

**TRADISI JUJURAN DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI KECAMATAN BETARA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Nurhayati¹, Rahmi Hidayati Al Idrusiah², Hermanto Harun³
^{1,2,3}Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
[1nurhayati.170199@gmail.com](mailto:nurhayati.170199@gmail.com), [2rahmihidayati@uinjambi.ac.id](mailto:rahmihidayati@uinjambi.ac.id),
[3herman76@uinjambi.ac.id](mailto:herman76@uinjambi.ac.id)

ABSTRACT

This study aims to understand and analyze in depth the tradition of jujuran in Banjar traditional weddings from the perspective of maqashid sharia in Betara District. The purpose of this study is to determine whether the jujuran tradition aligns with maqashid sharia and to examine the positive and negative impacts contained within the jujuran tradition. This is a qualitative study using a field approach conducted in Betara District, West Tanjung Jabung Regency. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The hypotheses in this study are: (1) the existence of a custom of carrying out the jujuran tradition in Banjar society, (2) the legal status of the jujuran tradition from the perspective of maqashid sharia, and (3) the positive and negative impacts of the jujuran tradition. Hypotheses were tested using descriptive analysis by grouping and interpreting data. This research yields three results, namely: (1) the occurrence of the practice of jujuran in Betara District, which can be categorized as urf sahih as long as it does not cause a burden (musyaqqah) for the groom, (2) maqashid sharia with the practice of jujuran has an important functional relationship to the protection of the five main elements of sharia (al- daruriyyat al-khamsah), as long as it does not cause a burden for the groom, (3) there are positive impacts that bring benefits to both families, however, negative impacts on the practice of jujuran will occur when it is not implemented proportionally. The conclusion of this research is that the practice of the jujuran tradition can still be carried out, because it has an important functional relationship to the protection of the five main elements of sharia (al- daruriyyat al-khamsah) by placing custom as a means of realizing the sacred purpose of marriage. However, it is necessary to continue to internalize the values of deliberation in the jujuran tradition to ensure that the practice remains within the corridor of benefits that are in line with the spirit of Islamic law. Furthermore, moderation is necessary so that traditions continue to function as instruments of glorification without neglecting the principle of convenience (taysir)

Keywords: Jujuran, Banjar Customs, Maqasid Syariah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang tradisi jujuran dalam pernikahan adat Banjar perspektif maqashid syariah pada masyarakat di Kecamatan Betara. Kegunaan penelitian ini untuk melihat apakah tradisi jujuran sudah sejalan dengan maqashid syariah dan melihat dampak positif serta negatif yang terkandung di dalam tradisi jujuran. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan lapangan yang dilakukan di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah (1) adanya kebiasaan pelaksanaan tradisi jujuran pada masyarakat Banjar, (2) status hukum terhadap tradisi jujuran ditinjau dari perspektif maqashid syariah, (3) adanya dampak positif dan negatif dalam praktik tradisi jujuran. Pengujian hipotesis menggunakan analisis deskriptif dengan mengelompokkan data dan melakukan interpretasi. Penelitian ini menghasilkan tiga hal yaitu: (1) terjadinya praktik jujuran di Kecamatan Betara, yang dapat dikategorikan sebagai urf shahih selama tidak menimbulkan beban (musyaqqah) bagi pihak mempelai laki-laki, (2) maqashid syariah dengan praktik jujuran memiliki keterkaitan fungsi yang penting terhadap perlindungan lima unsur pokok syariat (al-daruriyyat al-khamsah), selama tidak menimbulkan beban bagi pihak mempelai laki-laki, (3) terdapat dampak positif yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak keluarga, namun, dampak negatif pada praktik jujuran akan terjadi ketika tidak dijalankan sesuai proporsionalnya. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah praktik tradisi jujuran tetap boleh dilaksanakan, karena memiliki keterkaitan fungsi yang penting terhadap perlindungan lima unsur pokok syariat (al-daruriyyat al-khamsah) dengan menempatkan adat sebagai sarana mewujudkan tujuan suci pernikahan. Namun, harus tetap menginternalisasikan nilai-nilai musyawarah dalam tradisi jujuran untuk memastikan praktik tersebut tetap berada pada koridor kemaslahatan yang selaras dengan spirit hukum Islam. Kemudian, perlu melakukan moderasi agar tradisi tetap berfungsi sebagai instrumen pemuliaan tanpa mengabaikan prinsip kemudahan (taysir).

Kata Kunci: Jujuran, Adat Banjar, Maqashid Syariah

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menyimpan kekayaan keragaman budaya, suku bangsa, dan adat istiadat yang autentik, yang menjadi akar kekuatan bangsa dalam bingkai

kebersamaan (Koentjaraningrat, 2002). Kekayaan ini tercermin secara nyata dalam upacara pernikahan yang senantiasa diwarnai ritual khas daerah (Wibisono, 2018). Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan sunnatullah untuk membentuk

keturunan dan memperluas risalah Nabi Muhammad SAW (Tihami & Sahrani, 2010). Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, pernikahan bertujuan menciptakan ketenteraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Sebagai hubungan suci yang bersifat *mitsaqan ghalizan*, pernikahan tidak hanya mengatur dimensi biologis, tetapi juga mencakup aspek hukum, budaya, dan ekonomi yang bertujuan menjaga kehormatan manusia (Az-Zuhaili, 2011).

Dalam realitas masyarakat pluralistik, pernikahan diatur oleh interaksi dinamis antara hukum agama dan hukum adat yang hidup berdampingan (Soekanto, 2014). Salah satu elemen krusial dalam prosesi ini adalah mahar, yakni hak perempuan yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki sebagai bentuk kesungguhan dan tanggung jawab (As-Subki, 2010). Meskipun Islam tidak menetapkan batasan jumlah mahar dan menganjurkan kemudahan agar tidak menjadi beban (QS. Al-Baqarah: 286), masyarakat suku Banjar di Kecamatan Betara memiliki tradisi tambahan yang bersifat wajib secara adat, yaitu uang jujuran.

Berbeda dengan mahar yang merupakan kewajiban syar'i, jujuran adalah pemberian uang atau barang yang menekankan pada status sosial, ekonomi, dan rasa hormat kepada keluarga mempelai perempuan (Azhari & Hariyanto, 2020).

Tradisi jujuran berakar kuat dalam sistem kekerabatan masyarakat Banjar dan sering dimaknai sebagai kompensasi atas perpindahan status sosial perempuan dari keluarga asalnya ke keluarga suami (Alfian, 2010). Namun, posisi jujuran di Kecamatan Betara sangatlah sentral; tanpa adanya kesepakatan jumlah jujuran, proses pernikahan tidak dapat dilanjutkan meskipun rukun nikah lainnya telah terpenuhi (Wawancara Epin Erwanto & Abdul Ghani, 2025). Hal ini menciptakan mekanisme kontrol sosial di mana kegagalan memenuhi standar jujuran berisiko memicu stigmatisasi negatif terhadap mempelai laki-laki (Wawancara Rosdiana, 2025). Meskipun secara formal tidak diatur dalam hukum nasional, kekuatan norma jujuran didasarkan pada prinsip *meumpati urang bahula* atau mengikuti tradisi leluhur (Mahfud, 1998).

Fenomena ini menimbulkan tantangan ketika nilai kejujuran ditetapkan secara tidak proporsional sehingga menjadi beban ekonomi atau *musyaqqah* bagi pihak laki-laki (Soerjono Soekanto, 2012). Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam melalui kaca mata *Maqashid Syariah* untuk menilai sejauh mana tradisi ini selaras dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan (Bakri, 1996). Fokus penelitian ini diarahkan pada praktik kejujuran di Kecamatan Betara dengan tujuan untuk memahami implementasi tradisi tersebut, menentukan status hukumnya dalam perspektif *Maqashid Syariah*, serta menganalisis dampak positif dan negatifnya terhadap kemaslahatan keluarga. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan mengenai hukum keluarga Islam, sementara secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat agar tetap melestarikan adat tanpa mengabaikan prinsip kemudahan (*taysir*) dalam syariat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal yang bersifat interdisipliner. Pendekatan ini dipilih untuk menggabungkan perspektif ilmu sosial dan norma hukum guna mengeksplorasi konteks penerapan tradisi kejujuran secara menyeluruh (Banakar & Travers, 2005). Melalui metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku yang diamati guna memahami fenomena interaksi partisipan yang kompleks di lapangan (Moleong, 2011). Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya dalam mengadaptasi realitas lapangan yang dinamis serta sensitivitasnya dalam menangkap hubungan mendalam antara peneliti dan narasumber.

Situasi sosial penelitian ditetapkan di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai lokasi di mana tradisi kejujuran masih dipraktikkan secara nyata oleh masyarakat Banjar (Sopyan, 2010). Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *snowball sampling*, yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama,

serta pelaku pernikahan sebagai informan kunci hingga mencapai titik jenuh data. Jenis data mencakup data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara terstruktur dan observasi lapangan, serta data sekunder yang bersumber dari literatur seperti buku, jurnal, dan regulasi terkait (Ishaq, 2017). Selain itu, data tersier berupa kamus bahasa Indonesia dan bahasa Banjar digunakan sebagai pelengkap interpretasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu observasi *non-participant*, wawancara mendalam untuk menggali pandangan pribadi narasumber, dan dokumentasi berupa foto serta catatan historis (Sugiyono, 2019; Bungin, 2007). Data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan: reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data (*data display*) dalam bentuk deskripsi naratif yang terstruktur, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan bukti valid yang ditemukan di lapangan.

Untuk menjamin keabsahan data (*trustworthiness*), penelitian ini

menerapkan empat kriteria utama: kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Kredibilitas data ditingkatkan melalui perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan, ketekunan pengamatan untuk mengidentifikasi unsur-unsur relevan secara mendalam, serta teknik triangulasi (Moleong, 2017). Triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi sumber untuk membandingkan informasi dari berbagai narasumber, triangulasi teknik untuk menguji konsistensi antara hasil wawancara dan observasi, serta triangulasi teori untuk menyesuaikan temuan empiris dengan kerangka teoretis Maqashid Syariah. Audit trail juga diterapkan dengan mencatat seluruh tahapan penelitian secara sistematis guna memastikan transparansi dan stabilitas hasil penelitian dari waktu ke waktu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktik Jujuran Pada Masyarakat Suku Banjar di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Masyarakat suku Banjar di Kecamatan Betara merupakan komunitas perantau yang telah menetap selama beberapa generasi dengan tetap mempertahankan identitas budaya dan ketaatan beragama yang teguh. Salah satu tradisi yang konsisten dilestarikan adalah jujuran, yaitu pemberian berupa uang atau barang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan berdasarkan kesepakatan mufakat kedua belah pihak (Wawancara Fatmawati, 2025). Secara luas, jujuran atau maantar jujuran dimaknai sebagai hadiah yang jumlahnya ditentukan melalui musyawarah dan kerelaan, mencerminkan tanggung jawab serta kesungguhan pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga (Wawancara Eci Lisdawati, 2025).

Secara historis, tradisi ini merupakan pola budaya lama yang berakar pada sistem kekerabatan patrilineal masyarakat Banjar, di mana jujuran dipandang sebagai kompensasi atau penghargaan atas nilai dan status sosial perempuan yang akan berpindah ke keluarga suaminya (Koentjaraningrat, 2002). Meskipun sekilas serupa dengan mahar, keduanya memiliki perbedaan

fundamental; mahar adalah kewajiban syariat yang diucapkan dalam akad, sedangkan jujuran adalah kewajiban adat yang multifungsi. Dalam praktiknya, dana jujuran dialokasikan untuk membiayai resepsi pernikahan serta menjadi modal awal bagi pasangan baru untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Penentuan nilai jujuran dipengaruhi oleh faktor status sosial, tingkat pendidikan, profesi, hingga aspek personal seperti kepribadian dan kecantikan (Wawancara Siti Jubaidah, 2025). Walaupun idealnya bersifat fleksibel dan menyesuaikan kemampuan finansial laki-laki agar tidak merusak makna sakral pernikahan (Wawancara Siti Fatimah, 2025), realitas di lapangan terkadang menunjukkan adanya penyimpangan. Tuntutan jujuran yang terlalu tinggi demi menjaga gengsi seringkali memaksa pihak laki-laki terjerat hutang piutang atau menjual aset berharga (Wawancara Siti Aminah, 2025). Hal ini menciptakan hambatan finansial yang bertentangan dengan prinsip keberkahan dalam pernikahan.

Prosesi pernikahan Banjar sendiri merupakan sistem sosio-budaya yang terstruktur melalui rangkaian tahapan: basasuluh

(penyelidikan), batakun (mencari informasi), badatang (melamar), bapatut jujur (penentuan nilai), baantar patalian (pengikatan), hingga ritual pascanikah seperti bapapai (mandi pengantin) dan bausung pengantin (Wawancara Abdul Ghani & Rosdiana, 2025). Pada tahap maantar jujur, uang diserahkan bersama barang pengiring dan dicampur dengan beras kuning serta bunga rampai sebagai simbol perdamaian dan keharmonisan (Wawancara Masfah, 2025). Jika terjadi pembatalan pernikahan, mekanisme pengembalian uang jujur dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan pihak mana yang membatalkan dan sejauh mana dana telah digunakan (Wawancara Asmah & Nikmah, 2025).

Dari perspektif hukum Islam, mengacu pada konsep 'urf Imam Asy-Syathibi, praktik jujur ini dikategorikan sebagai 'urf sahih selama berorientasi pada kemaslahatan dan dilakukan secara sukarela (Asy-Syathibi, 1997). Namun, jika tradisi ini mulai menimbulkan beban (masyaqqah) yang memberatkan, maka ia dapat berubah menjadi 'urf fasid. Oleh karena itu, masyarakat Banjar di

Kecamatan Betara diharapkan terus mengedepankan nilai musyawarah dan moderasi agar jujur tetap berfungsi sebagai instrumen pemuliaan perempuan yang selaras dengan spirit hukum Islam, menciptakan harmoni antara pluralisme hukum adat dan syariat.

2. Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Jujur Dalam Pernikahan Adat Banjar di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tradisi jujur di Kecamatan Betara merupakan pemberian uang atau barang berharga dari pihak laki-laki kepada perempuan untuk keperluan pesta dan perlengkapan rumah tangga. Dalam hukum Islam, praktik ini memiliki hubungan erat dengan prinsip kemaslahatan (masalahah), di mana setiap ketentuan syariat mengandung maksud tujuan tertentu yang dirumuskan sebagai Maqashid Syariah (Azhari & Hariyanto, 2020). Imam Asy-Syathibi menjelaskan bahwa orientasi utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan hamba (masalahat al-'ibad) melalui pemeliharaan lima unsur pokok (al-daruriyyat al-khamsah): agama, jiwa, akal, harta,

dan keturunan (Bakri, 1996; Asy-Syathibi, 1997).

Implementasi jujuran yang proporsional memiliki relevansi fungsional terhadap perlindungan lima unsur pokok tersebut. Dalam aspek pemeliharaan agama (hifz ad-din), jujuran menjadi wasilah atau sarana yang mendukung tegaknya kewajiban nikah sesuai kaidah “*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*” (sesuatu yang menjadi syarat tegaknya kewajiban, maka ia ikut menjadi wajib). Praktik ini membuka pintu pernikahan sah sekaligus meminimalisir potensi perzinaan demi menjaga moralitas publik (Wawancara Abdul Wahab & Hairin, 2025). Secara bersamaan, aspek memelihara jiwa (hifz an-nafs) dan akal (hifz al-'aql) tercermin melalui mekanisme musyawarah yang mengedepankan prinsip *raf'u al-haraj* (penghapusan kesulitan), sehingga memberikan ketenangan emosional bagi pasangan dari tekanan ekonomi.

Aspek pemeliharaan harta (hifz al-mal) menjadi sisi yang menonjol, di mana dana jujuran dikelola untuk pembentukan landasan ekonomi keluarga baru dan menjauhkan pasangan dari kerentanan ekonomi (al-faqr). Hal ini selaras dengan

kaidah “*al-masyaqqah tajlibu al-taysir*” (kesulitan mendatangkan kemudahan), yang menuntut adanya keadilan finansial agar tradisi tidak menjadi penghambat ibadah (Khallaf, 1994). Sementara itu, dalam pemeliharaan keturunan (hifz an-nasl), jujuran berfungsi menguji kapasitas laki-laki sebagai *qawwam* (pemimpin) yang memperteguh komitmen pernikahan sebagai janji suci yang kokoh.

Namun, apabila nilai jujuran ditetapkan melampaui batas kemampuan hingga memberatkan, fungsinya dapat berubah dari kemaslahatan menjadi kemudharatan. Dalam prinsip hukum Islam, upaya mencegah keburukan harus diutamakan sesuai kaidah “*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih*” (menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan) (Ibrahim, 2019). Hal ini dipertegas oleh firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 185 bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Tuntutan jujuran yang tidak rasional hingga memicu utang perbankan yang berkepanjangan atau pelepasan aset berharga dikategorikan sebagai

kemudahan finansial yang nyata (Wawancara Ajay, 2025).

Berdasarkan kaidah “al-dararu yuzal” (kemudahan harus dihilangkan) dan hadis Nabi SAW mengenai larangan membuat kemudahan, masyarakat di Kecamatan Betara didorong untuk melakukan moderasi. Tokoh agama menekankan pentingnya menetapkan angka jujuran yang objektif dan rasional, bukan berdasarkan gengsi sosial (Wawancara Ajrar & Asy'ari, 2025). Dengan demikian, perspektif Maqashid Syariah memandang jujuran sebagai 'urf shahih (adat yang benar) selama diposisikan sebagai instrumen pemuliaan perempuan dan pelengkap ibadah, bukan sebagai beban yang merusak stabilitas ekonomi dan psikologis keluarga baru.

3. Analisis Dampak Positif dan Negatif Tradisi Jujuran Terhadap Kemaslahatan di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tradisi jujuran di Kecamatan Betara melibatkan proses negosiasi yang mempertimbangkan latar belakang pendidikan, status sosial, serta kemampuan finansial pihak laki-laki sebagai wujud i'tikad baik dalam

menyatukan dua keluarga besar. Praktik ini mengandung beragam nilai filosofis, sosial, dan ekonomi yang memberikan dampak positif signifikan bagi kehidupan bermasyarakat. Pertama, jujuran menjadi bukti keseriusan dan tanggung jawab calon mempelai laki-laki yang menunjukkan keamanan batin maupun ekonomi untuk memikul peran sebagai kepala rumah tangga. Secara adat, pemberian ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap mempelai perempuan dan keluarganya, sekaligus simbol penghargaan atas jerih payah orang tua dalam mendidik anak perempuannya.

Dari sisi praktis, uang jujuran bermanfaat untuk menopang biaya resepsi pernikahan melalui prinsip gotong royong, serta dapat dialokasikan sebagai modal awal yang meringankan beban ekonomi pasangan muda dalam menata kehidupan baru. Selain itu, proses perundingan jujuran mendorong interaksi akrab yang memperkuat ikatan persaudaraan antar kedua belah pihak sejak sebelum pernikahan berlangsung. Sebagai sebuah hadiah, jujuran melambangkan kasih sayang dan pengakuan atas harkat martabat istri, sembari berfungsi sebagai

penjaga kelestarian nilai-nilai budaya lokal dan kearifan leluhur di Kecamatan Betara agar tidak hilang tergerus zaman.

Namun demikian, praktik jujuran tidak boleh bertentangan dengan semangat kemudahan dalam Islam. Apabila permintaan jujuran melampaui batas kewajaran dan kemampuan finansial, hal tersebut akan memicu berbagai dampak negatif yang merugikan. Dampak yang paling nyata adalah penundaan bahkan pembatalan pernikahan akibat ketidakmampuan memenuhi kesepakatan finansial, yang pada gilirannya dapat mendorong pelanggaran norma agama seperti perzinahan karena terhambatnya jalan menuju pernikahan sah. Selain itu, tuntutan yang terlalu tinggi sering kali menimbulkan beban finansial pasca pernikahan, di mana pasangan harus memulai hidup dengan kondisi ekonomi sulit atau terjebak cicilan hutang yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Secara sosiopsikologis, tekanan tuntutan adat yang berlebihan dapat menimbulkan kecemasan dan perasaan rendah diri pada calon mempelai laki-laki, serta berisiko memutus hubungan baik antar

keluarga akibat perselisihan selama proses tawar-menawar. Dalam perspektif hukum Islam, jujuran dapat dikategorikan sebagai 'urf sahih (adat yang baik) selama berfungsi menghormati perempuan dan mempererat silaturahmi sesuai prinsip Maqashid Syariah dalam melindungi agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Sebaliknya, jika tradisi ini menimbulkan beban (masyaqqah) yang signifikan, maka kedudukannya berubah menjadi 'urf fasid (adat yang rusak) karena menghambat prinsip kemudahan syariat.

Oleh karena itu, masyarakat Banjar di Kecamatan Betara diharapkan mampu menginternalisasikan nilai-nilai musyawarah dan melakukan moderasi agar tradisi ini tetap berada pada koridor kemaslahatan. Kapasitas finansial pihak laki-laki harus menjadi faktor utama yang dipertimbangkan guna menjamin keadilan tanpa mengesampingkan nilai kemanusiaan. Kesadaran untuk menetapkan nilai jujuran secara rasional dan objektif adalah kunci utama untuk menempatkan kembali tradisi ini sebagai sarana ibadah. Dengan mengutamakan pencegahan kerugian ekonomi dan sosial (saddu

ad-dzari'ah) di atas kepentingan gengsi, hukum Islam dan hukum adat dapat berjalan berdampingan secara harmonis demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi jujuran pada masyarakat Banjar di Kecamatan Betara bukan sekadar transaksi materi, melainkan sistem sosio-budaya yang mengintegrasikan nilai penghormatan, tanggung jawab, dan kearifan lokal. Secara teoretis, praktik ini merupakan bentuk 'urf shahih (adat yang benar) karena berfungsi sebagai instrumen pemuliaan martabat perempuan dan penguat ikatan silaturahmi antar keluarga melalui mekanisme musyawarah yang terstruktur.

Ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, jujuran memiliki keterkaitan fungsional dalam menjaga lima unsur pokok syariat (*al-daruriyyat al-khamsah*). Tradisi ini mendukung pemeliharaan agama (*hifz ad-din*) sebagai sarana menuju pernikahan sah, menjaga jiwa dan akal (*hifz an-nafs & al-'aql*) melalui ketenangan batin pasangan, serta melindungi harta dan keturunan (*hifz al-mal & an-nasl*) dengan menyediakan modal

awal kemandirian ekonomi rumah tangga.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya risiko pergeseran nilai ketika tuntutan jujuran ditetapkan melampaui batas kemampuan finansial laki-laki. Dalam kondisi tersebut, jujuran berubah menjadi 'urf fasid (adat yang rusak) karena menimbulkan beban berat (*masyaqqah*) berupa utang berkepanjangan atau penundaan ibadah nikah. Oleh karena itu, prinsip moderasi dan taysir (kemudahan) dalam Islam harus menjadi acuan utama. Masyarakat diharapkan tetap memegang teguh asas musyawarah agar tradisi ini tetap mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan, serta menjauhkan kemudaratan ekonomi yang dapat mencederai tujuan suci dari pernikahan itu sendiri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik *jujuran* pada masyarakat suku Banjar di Kecamatan Betara secara umum merupakan bentuk 'urf shahih (adat yang benar) karena bertujuan untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam.

Namun, status hukumnya dapat berubah menjadi *'urf fasid* (adat yang rusak) apabila nilai yang ditetapkan melampaui batas kewajaran dan kemampuan finansial pihak laki-laki hingga menimbulkan beban (*masyaqqah*). Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, tradisi ini memiliki keterkaitan fungsional yang kuat terhadap perlindungan lima unsur pokok syariat (*al-daruriyyat al-khamsah*), yakni memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal, selama dijalankan secara proporsional. Sebaliknya, tuntutan *jujuran* yang berlebihan justru mencederai prinsip *hifz an-nafs*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal* karena menghambat kemudahan dalam ibadah pernikahan.

Analisis dampak menunjukkan bahwa *jujuran* memberikan kontribusi positif sebagai bukti keseriusan mempelai laki-laki, bentuk penghormatan bagi keluarga perempuan, penyokong biaya resepsi, hingga modal awal kehidupan rumah tangga dan penjaga kelestarian budaya lokal. Namun, praktik yang tidak proporsional berisiko menimbulkan dampak negatif berupa penundaan atau pembatalan pernikahan, beban finansial pasca-

nikah (hutang), tekanan psikologis, hingga potensi pelanggaran norma akibat sulitnya jalan menuju pernikahan sah. Oleh karena itu, diperlukan moderasi dari tokoh adat dan kesadaran masyarakat untuk menetapkan nilai *jujuran* secara rasional berbasis asas musyawarah dan kemampuan ekonomi, guna menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan pencapaian maslahat yang hakiki dalam syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdurrahman. (2018). *Adat perkawinan Banjar: Studi jujuran di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Ali, Z. (2014). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asy-Syathibi, I. (2011). *Al-Muwafaqat fi ushul al-shari'ah, jilid 1* (A. Sobari, Abdullah, & Z. Abidin, Terj.). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azhari, F., & Hariyanto. (2020). *Jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep maqashid syariah menurut Iman Asy-Sya'tibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Banakar, R., & Travers, M. (2005). *Theory and method in socio-legal research*. Oregon and Portland: Hart Publishing.

- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id al-fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqih)*. Palembang: CV. Amanah.
- Ishaq. (2017). *Metode penelitian hukum, penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu ushulul fiqh* (M. Zuhri & A. Qarib, Terj.). Semarang: Dina Utama.
- Koentjaraningrat. (2002). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, B. J. (2016). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sopyan, Y. (2010). *Buku ajar pengantar metode penelitian*. Jakarta: UIN Jakarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Jurnal :**
- Ariani, A., Ach. Faisol., & Ma'shum, S. M. (2024). Jujuran dalam pernikahan adat Banjar perspektif hukum Islam dan hukum positif (studi kasus di Desa Hampali Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah). *Jurnal Hikmatina*, 6(2), 267.
- Fadillah, N. (2022). Tradisi baantaran jujuran dalam prosesi perkawinan masyarakat adat Banjar perspektif hukum Islam dan teori konstruksi sosial. *ADDABANA*, 5(2), 102-115.
- Fauzi, F. (2024). 'Urf and its role in the development of fiqh: Comparative study of family law between Egypt and Indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 346–371. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.23968>
- Hayati, F., Seff, N., & Hafidzi, Anwar. (2025). Reconstructing Islamic jurisprudence in local marriage practices: A legal-ethnographic study of jujuran in Banjar society. *Journal of Islamic Economics and Business*, 15(1), 14-31. <https://doi.org/10.15642/elqist.2025.15.1.14-31>
- Hidayati, R., Yanti, I., Hr, M. F., & Othman, S. H. (2023). Dynamics of child marriage in Suku Anak Dalam community. *Justicia Islamica*, 20(2), 261–280. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.5975>
- Kurniawan, A., & Hudaf, H. (2021). Konsep maqashid syariah Imam Asy-Syatibi dalam kitab al-muwafaqat. *Al-Mabsut*, 15(1), 29-43.
- Nuruddaroini, M. A. S. (2019). Adat pernikahan suku Banjar dan suku Bugis. *Jurnal Sosial Budaya*, 16(1), 29.
- Sunarno, A., Dewi, A., Sitorus, D. R., Supriyani, E., & Handrian, M. (2023). Eksistensi uang jujuran dalam pernikahan adat Banjar: Perspektif tokoh agama dan generasi muda. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 7(2), 414-419.
- Yanti, I., Yuliatin., Mahmudah, S., Mahluddin., & Larasati, Y. G.

- (2025). Negotiating Shari'ah and customary law: Legal pluralism in familial relationships among the Suku Anak Dalam in Jambi. *Journal of Islamic Law*, 6(2), 195-196.
- Yuliani, H. (2019). Karakteristik kehidupan suku Banjar bantaran sungai di Kota Banjarmasin. *Jurnal Sosial Pariwisata*, 1(2), 48-52.